



**DIVERSIFIKASI PENGGUNAAN INSTRUMEN HUKUM
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK
BINARY OPTION DI INDONESIA**

SKRIPSI

NAMA : Bryan DWT Simalango

NIM 1910611284

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

DIVERSIFIKASI PENGGUNAAN INSTRUMEN HUKUM DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK BINARY OPTION DI
INDONESIA

BRYAN DWT SIMALANGO

1910611284

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Jakarta, 11 Januari 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurahman, S.H., M.Kn.

NIP. 198701022019031006

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H.

NIDN. 0019126303



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Bryan DWT Simalango

NPM : 1910611284

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul : Diversifikasi Penggunaan Instrumen Hukum Dalam Penegakan
Hukum Terhadap Praktik Binary option Di Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Beniharmont Harefa S.H.,LL.M.

Dekan

Anggota 2

Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H.

Kaprodi

Dr. Abdul Halim, M.Ag

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 19 Januari 2023

Taupiqurrahman S.H., M.Kn.

BIODATA PENULIS



- Nama : Bryan DWT Simalango
- Tempat/Tanggal Lahir : Pangururan, 09 Januari 2001
- Jenis Kelamin : Laki – laki
- Agama : Katholik
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Konsentrasi : Hukum Pidana
- Semester : 7
- Jumlah SKS Lulus : 149
- Nomor Telepon : 082258365398
- Email : bryandanielwts@upnvj.ac.id
- Nama Orang Tua
- a. Ayah : Jaminus Simalango (+)
 - b. Ibu : Kamaria Dinong Wassen
- Pendidikan Formal
- a. SD : SD Negeri 3 Sarimarrhit (Tahun Lulus 2012)
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Sianjur mula – mula (Tahun Lulus 2015)
 - c. SMA : SMA Swasta RK Budi Mulia Pematang Siantar (Tahun Lulus 2018)
- Pengalaman Organisasi
1. Badan Pengawas Pemilihan Raya Fakultas Hukum (Staf Divisi Penindakan)
 2. MBKM : Kampus Mengajar 2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila kemudian hari terbukti Plagiarsm dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Bryan DWT Simalango

N.I.M. : 1910611284

Tanggal : 19 Januari 2023

Tanda tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bryan DWT Simalango
NIM/NPM : 1910611284
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Diversifikasi Penggunaan Instrumen Hukum Dalam Penegakan
Hukum Terhadap Praktik Binary option Di Indonesia.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 19 Januari 2023

Yang menyatakan



Bryan DWT Simalango

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas karuna dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul **“DIVERSIFIKASI PENGGUNAAN INSTRUMEN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK BINARY OPTION DI INDONESIA”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir oleh penulis yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi terdapat kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta rahmat dari Tuhan YME, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada **Bapak Dr. Handoyo Prasetyo S.H., M.H**, selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi. Semoga Tuhan YME membalas dengan kebaikan dan kasih sayang kepada beliau. Amin.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi. Sehingga dengan rendah hati dan rasa hormat penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr. H. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Kedua orang tua kandung Penulis, mendiang Ayah Jaminus Simalango dan Ibu Kamaria Dinong Wassen yang selalu baik, mendoakan, mendukung baik didalam suka dan duka serta mendengarkan dan memberi semangat kepada penulis sehingga Penulis bisa menjadi diri Penulis yang sekarang dan menyelesaikan penelitian Penulis.

4. Bapak Taupiqqurahman, S.H, M.KN selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Ibu Ir. Yuliana Yuli W, MM., MH. selaku pembimbing Akademik Penulis.
6. Segenap Dosen dan Dikjar Fakultas UPN “Veteran” Jakarta yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta dan seluruh staff yang selalu sabar dan membantu melayani administrasi proses penelitian Penulis.
7. Kakak kandung Penulis, Ami Emmanuela Simalango yang telah membantu, mendukung serta memberikan arahan mulai dari awal perkuliahan sampe akhir perkuliahan dan Rotua Uli Simalango yang juga telah memberikan semangat selama perkuliahan sampai akhir.
8. Sahabat Penulis selama kuliah yakni Rizki Daniel, Kevin kaban, David arnoldus, Ardiya, Johansen burton, Julian, Josep, Nael, Figo, Bernadeta dan Raihan wibowo yang telah memberikan semangat dan arahan selama perkuliahan dan penulisan skripsi sampai akhir.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu satu yang telah banyak membantu Penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi Penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca bagi umumnya.

Jakarta, 11 Januari 2023



Bryan DWT Simalango

ABSTRAK

Di zaman modern sekarang ini, banyak muncul system trading online yang tersedia di Internet. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan dari sistem trading online yang bermunculan di internet tanpa sistem dan legalitas yang aman. Salah satu sistem atau praktik yang dilarang pemerintah ialah Praktik Binary option. Melalui tulisan ini diharapkan masyarakat mengenali dan memahami bahaya Binary option. Binary option adalah sebuah sistem yang mengharuskan konsumen atau pengguna menebak harga dari asset yang mereka pilih dalam jangka waktu tertentu. Untuk menarik perhatian dan rasa percaya masyarakat kegiatan praktik Binary option menggunakan afiliator yakni influencer untuk mempromosikan praktik Binary option ditengah masyarakat. Tindak Pidana penipuan yang dilakukan pelaku sangat merugikan masyarakat umum dan pelaku tentu memperoleh untung yang sangat fantastis. Oleh karena itu, Binary option masuk kedalam kategori Perjudian. Dalam kasus yang sudah disidangkan dan sudah mendapat putusan, Tersangka melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang undang ITE dan Tindak pidana pencucian uang dihukum 10 tahun penjara dan membayar denda sebesar 5 Miliar rupiah serta mengembalikan semua biaya ganti kerugian/restitusi korban melalui putusan banding dan memperbaiki putusan pengadilan negeri sebelumnya. Selain melanggar undang undang diatas, masih ada beberapa undang undang atau peraturan yang mengatur tentang pelarangan kegiatan perdagangan komoditi illegal ini.

Kata Kunci: *Trading, Binary option, Penegakan hukum*

ABSTRACT

In today's modern era, there are many online trading systems available on the Internet. Not a few people who are victims of criminal acts of fraud from online trading systems that have sprung up on the internet without a safe system and legality. One of the systems or practices prohibited by the government is Binary Option Practice. Through this article, it is hoped that the public will recognize and understand the dangers of binary options. Binary option is a system that requires consumers or users to guess the price of the asset they choose within a certain period of time. To attract public attention and trust, Binary Option practice activities use affiliates, namely influencers, to promote Binary Option practices in the community. The criminal act of fraud committed by the perpetrator is very detrimental to the general public and the perpetrator certainly gets a very fantastic profit. Therefore, Binary Options are included in the Gambling category. In a case that has been tried and has received a verdict, the suspect violated Article 28 paragraph (1) of the ITE Law and the crime of money laundering was sentenced to 10 years in prison and paid a fine of 5 billion rupiah and returned all costs of compensation/restitution to the victim through an appeal decision and amending the previous district court decision. In addition to violating the law above, there are still several laws or regulations that regulate the prohibition of illegal commodity trading activities.

Keywords: Trading, Binary option, Law Enforcement

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK	vi
KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
BAB I	12
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Literature Review	13
B. Tinjauan Teori.....	15
BAB III.....	21
DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	21
A. Diversifikasi Hukum	21
B. Binomo dan Binary Option.....	22
C. Binomo dalam Persepektik Yuridis.....	24
BAB IV	28
PEMBAHASAN	28
A. Tinjauan Yuridis Praktik Binary option di Indonesia	28
B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Praktik Binary option di Indonesia	30
C. Pengoptimalan penegakan hukum praktik Binary option di Indonesia.....	49
BAB V.....	54
PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54

B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peningkatan Persentase Penetrasi Internet di Indonesia (2018-2022).....	2
--	---